

PANDANGAN TERHADAP *AHL AL KITAB*: KONTROVERSI TANPA AKHIR

Zainal Anshari - Zainuddin

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember
STIS Miftahul Ulum Banyuputih Lumajang
anshorimarly@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu ajaran Islam yang sangat khas sampai saat ini adalah konsep *Ahl al-Kitab* (para pengikut kitab suci) yang masih menyisakan kontroversi. Meski, konsep tersebut memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain yang memiliki kitab suci, bukan berarti memandang semua agama adalah sama. Mustahil memang, mengingat kenyataannya agama yang ada adalah berbeda-beda dalam banyak hal secara prinsip tapi memberi pengakuan sebatas hak masing masing untuk berada (bereksistensi) dengan kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing. Konsep tentang *Ahl al-Kitab* ini juga mempunyai dampak dalam pengembangan budaya dan peradaban Islam yang gemilang, sebagai hasil kosmopolitisme berdasarkan tata masyarakat yang terbuka dan toleran. Dengan demikian, menguraikan konsep *Ahl al-Kitab* dalam tulisan ini, menjadi sangat penting, baik dikaji dari aspek al-Quran, Hadist maupun aspek lainnya.

Kata kunci: *Ahli Kitab, al-Qur'an, Perdebatan Ulama, dan Interaksi Sosial*

PENDAHULLUAN

Secara sosio-historis, kontak antara umat Islam dengan dua komunitas pemeluk agama. Yahudi dan Nasrani, terjalin sejak Nabi Muhammad SAW dibangkitkan menjadi rasul. Tetapi kontak tersebut baru berjalan intensif, khususnya dengan kaum Yahudi, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.

Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, komunitas *Ahl al-kitab*, baik Yahudi maupun Nasrani sudah terdapat di kawasan jazirah Arab. Kaum *Ahl al-kitab* dari kalangan Yahudi mempunyai posisi yang cukup kuat di Madinah dan Khoybar. Sementara kaum *Ahl al-kitab* dari kalangan

Nasrani, mempunyai pengaruh penting di Najran. Karenanya, kedua komunitas pemeluk agama tersebut masing-masing telah berupaya mengajak orang-orang Mekah sebelum lahirnya Islam, kendati pada umumnya tidak tertarik kepada kedua agama tersebut, tetapi sedikit banyak telah mengenal ide-ide keagamaan dan tradisi yang hidup di kalangan *Ahl al-kitab* yang berada di jazirah Arabia.¹

Sebagai bukti kontak dengan *Ahl al-kitab* sejak awal, dapat dikemukakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama, langsung dipahami oleh Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Musa as. Hal tersebut ia ketahui berdasarkan informasi dari kitab Injil.²

Sebelum menguraikan *Ahl al-kitab* secara terminologi yang tersurat dalam al-Quran, maka penulis sedikit akan menjelaskan kata *Ahl al-kitab* secara terpisah. Kata *ahl*³ terdiri dari huruf-huruf alif, ha' dan lam yang secara literer mengandung pengertian orang yang mahir.⁴ Kata ahl yang berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu.⁵ Selain itu, kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Sebuah keluarga disebut ahl karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl*, karena mereka diikat oleh hubungan geografis. Bahkan kata *ahl* juga digunakan menunjukkan hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama, seperti ungkapan *ahl al-Islam* untuk menunjuk penganut agama Islam.⁶

Sedangkan kata *al-kitab* yang terdiri atas huruf-huruf kaf, ta'dan ba' se-

¹ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun* (Jakarta: Adipura, 2000), 111.

² Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 73.

³ Kata "ahl" dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak 125 kali, dan ditemukan penggunaannya secara bervariasi.

⁴ KBBI Offline V.I.I

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 49.

⁶ Ahmad ibn Faris ibn Zakaria Abu al-Husayn, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughoh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 95.

cara literal memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain. Term al-kitab kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula firman Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya disebut al-kitab karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafadz.

Term *al-Kitab* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali di dalam al-Qur'an, dengan pengertian yang sangat bervariasi, meliputi pengertian, tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban. Term *al-kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Nya, penggunaannya bersifat umum. Umum di sini berarti meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah, baik kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa as maupun untuk menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan Term *Ahlul Kitab* disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an sebanyak 31 kali dan tersebar pada 11 surat yang berbeda. Kesembilan surat tersebut adalah *al-Baqarah* (62, 69, 121, 125, 136, 137 dan 162), *Alu 'Imran ayat* (64, 68, 110, 113, 114, 115, 199), *al-Nisa'* (162), *al-Maidah* (5, 69 dan 82), *al-An'am* (20) *al-Ankabut* (64), *al-Ahzab* (26 dan 27), *al-Hadid* (27-29), *al-Hasyr* (1-5), *al-Bayyinah* (1) dan *al-Qasas* (52 dan 53). Dari kesembilan surat tersebut hanya *al-Ankabut* lah satu-satunya yang termasuk dalam surat Makkiah dan selebihnya termasuk dalam surat-surat Madaniyah.⁷

Ini mengisyaratkan bahwa interaksi dengan *Ahlul Kitab* baru berjalan intensif tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Ini dikarenakan bahwa di Kota Makkah sendiri pada waktu itu (periode Makkah) penganut agama Yahudi sangat sedikit. Adapun yang dihadapi Nabi SAW dalam dakwahnya adalah kaum musyrik penyembah berhala.

Jadi terminologi ahli kitab adalah orang yang mempunyai kitab, artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Secara singkat, ahli kitab bisa diartikan orang yang mempercayai salah satu nabi dan percaya kepada kitab suci, baik itu Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 86.

Pembicaraan al-Qur'an tentang *Ahl al-kitab* pada periode Makkah, hanya ditemukan satu kali yaitu:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ^ص وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

“Dan Janganlah kau berdebat dengan *Ahl al-kitab*, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka, dan katakanlah: “Kami (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”. (QS. Al-Ankabut/29: 46)⁸

Ayat tersebut memberikan tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan *Ahl al-kitab* dengan cara yang baik. Bahkan jika terjadi perdebatan, hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara yang terbaik (*ahsan*). Dalam hal ini Nurcholis Madjid mengatakan: “Maka meskipun al-Qur’an melarang kaum beriman untuk bertengkar atau berdebat dengan kaum *Ahl al-kitab*, khususnya berkenaan dengan masalah agama, namun terhadap yang zalim dari kalangan mereka, kaum beriman dibenarkan untuk membalas setimpal. Ini wajar sekali, dan kesucian dengan prinsip universal pergaulan antara sesama manusia.”⁹

Hal serupa dengan penjelasan di atas, Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa umat Islam dilarang berdebat dengan Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini adalah tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan Ahlul Kitab dengan cara yang baik. Artinya, perbedaan pandangan dan keyakinan antara umat Islam dan Ahli Kitab tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan bersosialisasi. Menurut beliau, hal ini dikarenakan Islam sangat menghormati semua manusia apapun agama,

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DE-PAG, 2007), 402.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), 78.

ras dan sukunya.¹⁰

قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَاِن تَوَلَّوْا۟

فَقُولُوٓا۟ اَشْهَدُوٓا۟ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah) (Ali Imran/3: 64)".¹¹

Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman kepada Rasul-Nya,¹² "Katakanlah kepada mereka, jika mereka tidak bersedia menerima Islam, paling tidak datanglah dan kita bersatu atas dasar ideologi dan pemikiran yang sama antara satu dengan lain dan kita tegak berdiri di hadapan syirik dan kekufuran. Meskipun kalian meyakini trinitas atau Tuhan tiga rupa, namun di dalamnya, kalian tidak menyaksikan adanya perbedaan dengan tauhid, dari itulah, kalian meyakini keesaan atau kesatuan dalam taslist(tiga), maka datanglah, kita temukan persatuan atas tauhid sebagai satu dasar kolektif dan kita murnikan hal itu dari penafsiran-penafsiran yang salah yang hasilnya adalah kesyirikan.

Sebagian cendekiawan Kristen menukar halal dan haram dari pikirannya sendiri, padahal perbuatan ini hanyalah hak Allah. Oleh karenanya al-

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Mauqif al-Islam al-'Aqady min Kufr al-Yahud wa al-Nashara* (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1999), 167.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : DEPAG, 2007).

¹² Tiga prinsip pokok yang diajarkan nabi Ibrahim dan para penerusnya, tidak ada perbedaan dalam kitab taurat, Injil maupun al-Quran, prinsip tauhid, mengalahkan hawa nafsu dan mencintai kebenaran serta menjauhi kebathilan merupakan pokok ajaran yang tidak berbeda antara para Rasul yang diutus dan kitab diturunkan. Lihat Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'an Al-Adhim Was-Sab'il Matsani* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994), 220.

Quran menyebutkan, "Janganlah kalian mengikuti orang-orang semacam ini, dimana mereka memandang diri mereka sebagai sekutu Allah dalam menetapkan peraturan."

Akhir atau penutupan ayat ditujukan kepada Muslimin, Allah Swt berfirman, "Jika kalian menyeru Ahlul Kitab untuk bersatu, namun mereka membantah, maka janganlah kalian ngeri dan lemah untuk melanjutkan jalan itu dan nyatakanlah dengan tegas, bahwa kami hanya tunduk kepada Allah, berpalingnya kalian dari agama sama sekali tidak ada pengaruhnya kepada Kami."¹³

Dari ayat ini, kita dapatkan beberapa pelajaran: 1) Al-Quran mengajak kita kepada persatuan dengan Ahlul Kitab dengan memandang sisi kesamaan. Maka setiap perbedaan yang memecah belah di kalangan Muslimin, adalah suatu hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Islam. 2) Semua manusia adalah setara dengan lainnya dan tak seorangpun yang berhak menguasai lainnya, melainkan dengan perintah Tuhan. 3) Kaum Muslimin harus mengajak kaum Kristen agar masuk Islam dan kalau mereka tidak dapat mencapai semua tujuan di jalan ini, hendaknya mereka tidak berpendek tangan dalam usaha untuk menggapai sebagian dari tujuan itu.

Perdebatan Ulama sekitar batasan Ahli Kitab

Dalam masalah ini, para ulama sepakat, bahwa term *Ahl al-kitab* menunjuk kepada dua komunitas penganut agama Samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang berasal dari Allah dan juga dinamai al-kitab, di samping nama-nama lainnya, tetapi al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai *Ahl al-kitab* sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani.

Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, term *Ahl al-kitab* selalu digunakan untuk menunjukkan kepada komunitas agama Yahudi¹⁴ dan Nasrani.¹⁵ Selain ke-

¹³ Ibnu Kastir al-Qursyi, *Tafsir Ibnu Kastir*, Juz 2 (Maktabah Syamilah), 55.

¹⁴ Perkataan Yahuda dinisbatkan kepada anak-cucu Yahudza, anak tertua Nabi Ya'qub As. yang kemudian huruf dzal diganti dengan dal, sehingga menjadi Yahuda. Namun kemudian mereka menyimpang dari kebenaran, dan sejak saat itulah kata Yahudi berkonotasi negatif, yakni menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan Allah, baik aturan yang dibawa Nabi Musa As. maupun aturan yang dibawa Nabi Muhammad Saw.

dua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai Ahl al-kitab, kaum Majusi, misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai *Ahl alkitab*. Meskipun demikian, Rasulullah SAW memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya *Ahl al-kitab*.

Hal demikian dapat dipahami dari salah satu sabda beliau yang diriwayatkan Imam Malik :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ
الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرَى كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ
لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »¹⁶

Riwayat hadits tersebut memberikan gambaran, bahwa Rasulullah SAW tidak memasukkan kaum Majusi sebagai *Ahl al-kitab*. Hal demikian diperkuat dengan kenyataan, bahwa Umar ibn al-Khattab banyak membicarakan sekitar permasalahan orang Majusi. Karena kalau sekiranya dia memahami term *Ahl al-kitab* mencakup kaum Majusi, tentu Umar tidak memperlakukan mereka.

Cakupan batasan *Ahl al-kitab* mengalami perkembangan pada masa tabi'in. Abu al-Aliyah (w. 39 H), seorang tabi'i mengatakan bahwa kaum Sabi'un Adalah kelompok Ahl al-kitab yang membaca kitab suci Zabur. Di samping itu, terdapat pula ulama salaf yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat didugasebagai kitab suci samawi, maka mereka juga tercakup dalam pengertian *Ahl al-kitab*, seperti halnya orang Majusi.¹⁷

¹⁵ Kata nashrani berarti "penolong", yaitu mereka (kaum hawariyyun, para pengikut setia) yang, ketika ditanya Nabi Isa As. apakah bersedia menolong agama Allah, mereka menjawab: "Kamilah penolong-penolong agama Allah (nahnu ansharullah)." (QS.ash-Shaff ayat 14).

¹⁶ Imam Malik, *Muwatta' Malik, Babu Jizyah ahl Kitab wa Almajusi*, Juz 2 (Maktabah Syamilah), 315 Artinya : "Disampaikan kepadaku dari Malik, dari Ja'far ibn Muhamma ibn Ali dari bapaknya, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab menyebut Majusi, lalu dia berkata : "Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka". Maka Abd al- Rahman berkata : "Saya berasaksi sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti Ahl al-kitab".

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan...*, 367.

Bagi Imam Syafi'i, istilah *Ahl al-kitab* dipahami sebagai sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il. Sedang bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya.¹⁸ Agaknya Imam Syafi'i tidak memahami *Ahl al-kitab* sebagai penganut komunitas agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi memahaminya sebagai komunitas etnis, yaitu Bani isra'il. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa, Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani israel dan bukan kepada bangsa-bangsa lain.

Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain keturunan Bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahl alkitab*.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ahl al-kitab* khususnya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam QS. *Al-An'am*/6: 156 sebagai berikut:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ

دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٦﴾

“(Kami turunkan *al-Qur'an*) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya mereka lalai dari apa yang mereka baca”. (QS. *Al-An'am*/6: 156)¹⁹

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Isra'il dan etnis selain Isra'il. Etnis Isra'il adalah keturunan Nabi Ya'kub. Sedangkan etnis selain Isra'il adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'kub as. Etnis di luar Isra'il ini terbagi atas 3 golongan, yaitu: 1) Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi. 2) Golongan yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami peru-

¹⁸ *Ibid.*, 366.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : DEPAG, 2007).

bahan. 3) Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.²⁰

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat, siapapun yang mempunyai salah satu Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *Ahl al-kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang hanya bertanya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud) atau shuhuf Ibrahim saja, maka ia termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl al-kitab*.²¹

Ulama yang berpendapat demikian memahami term *Ahl al-kitab* sebagai umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga term tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah.

Syaikh Muhammad Abduh (w. 1905 M) berpendapat bahwa *Ahl al-kitab* mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani dan Shabi'un. Pendapat Abduh ini sama dengan pendapat Ibnu al-Aliyah, yang didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 62.²² Abdul Hamid memasukkan pula kaum Majusi sebagai *Ahl al-kitab*, seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf. Menurutnya ada kesan secara tidak langsung yang memberikan indikasi bahwa Majusi termasuk *Ahl al-kitab*.²³

Interaksi sosial dengan Ahli Kitab

Islam mengajarkan manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan berpasang-pasangan untuk mengadakan interaksi dengan sesamanya tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa dan agama. Hal demikian tergambar dalam firman Allah:

²⁰ Muhammad Ghalib, *Ahl al-kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), 31.

²¹ *Ibid.*, 367.

²² إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

²³ Abdul Hamid Hakim, *Al-Mu'in al-Mubin*, Juz. IV (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), 54.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat/49 : 13)

Ayat di atas menyatakan, perbedaan jenis kelamin, bangsa dan suku sebagai suatu realitas sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk membeda-bedakan manusia. Sebab kualitas seseorang di sisi Allah hanya ditentukan oleh taqwanya.

Dalam interaksi sosial, Islam tidak mendiskriminasikan seseorang lantaran agamanya. Hal demikian dijelaskan melalui firman Allah :

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠١﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٢﴾

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu (menjadikan sebagai kawanmu) orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka

sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.(QS. Mumtahanah/60 : 8-9)

Dari ayat di atas penulis memahami bahwa al-Qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerjasama, apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. *Al-Qur'an* sama sekali tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka.²⁴

Ini artinya Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial. Hanya saja, uraian mengenai interaksi sosial dengan *Ahl al-kitab* perlu dibahas tersendiri, karena terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan mereka.

Ada dua masalah pokok di samping masalah-masalah yang lain, yang dikaji para fuqaha' ketika berbicara mengenai *Ahl alkitab*, masalah makanan (terutama sembelihan) dan perkawinan dengan mereka. Secara eksplisit al-Qur'an menjelaskan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْذَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٩﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang

²⁴ Quraish, Shihab, *Wawasan...*, 10.

diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di hari akherat termasuk orang-orang yang merugi". (QS. Al-Maidah/5 : 5)

Term *al-Tha'am* secara literal mengandung pengertian mencicipi makanan atau sesuatu yang dicicipi. Meskipun secara eksplisit *al-Qur'an* menghalalkan makanan (sembelihan) *Ahl alkitab*, tetapi pemahaman ulama terhdap ayat tersebut berbeda, sehingga merekapun berbeda pendapat tentang sembelihan *Ahl alkitab*.

Ada ulama-ulama yang mengharamkan sembelihan *Ahl alkitab*, di antara ulama yang mengharamkan sembelihan *Ahl al-kitab* ialah Abu al-A'la al-Maududi. Menurutnya sembelihan *Ahl al-kitab* dewasa ini tidak boleh dimakan orang Islam, karena itu orang Islam yang hidup di Barat haram memakan daging dan sembelihan *Ahl alkitab*.

Haram pula bagi umat Islam mengimpor dan memperjual belikan daging dari *Ahl al-kitab*. Karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syariat Islam; mereka tidak merasa jijik memakan bangkai, darah dan daging babi; mereka juga tidak menyebut nama Allah dalam sembelihannya.²⁵

Sebagian ulama yang lain berpendapat, sembelihan *Ahl alkitab* halal bagi umat Islam secara mutlak. Pendapat seperti ini, antara lain dipegang Imam al-Adawi, agaknya al-Nawawi memahami perintah menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang hanyalah anjuran bukan kewajiban. Dengan perkataan lain, penyebutan nama Allah bukan syarat syahnya penyembelihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan basmalah sebagai syarat syahnya penyembelihan. Pendapat yang lebih tegas lagi, dikemukakan Syakh Mahmud Syalthut:

"Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri *Ahl alkitab* halal selama kita belum membuktikan bahwa hal makanan tersebut dari zat yang diharamkan, yaitu darah, bangkai dan babi. Selain itu, semuanya halal

²⁵ Muhammad Ghalib, *Ahl al-kitab...*, 161.

meskipun kita dapat membuktikan bahwa hal tersebut disembelih atas nama selain Allah, atau tidak disembelih dengan sembelihan cara Islam.²⁶

Selain dua versi pendapat tersebut di atas, ada satu lagi pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat demikian di antaranya, dikemukakan Syakh Abd al-Majid Salim. Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri *Ahl al-kitab* halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara Islami, seperti mencekik dan memukul dan faktor yang lebih penting lagi ialah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai atau darah.²⁷

Berdasarkan beberapa versi pendapat di atas, kemudian muncul sebuah pertanyaan; Bagaimanakah sembelihan selain pemeluk agama Yahudi dan Nasrani? dalam masalah ini mayoritas ulama mengharamkan sembelihan di luar pemeluk agama yahudi dan Nasrani, karena mereka dikategorikan dalam kelompok musyrik. Meski demikian, adapula ulama yang menghalalkannya, seperti Abu Tsaur dan Qatadah yang menghalalkan sembelihan kaum Majusi.

Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW secara umum memerintahkan memperlakukan kaum Majusi seperti *Ahl al-kitab*, mereka membayar jizyah seperti *Ahl al-kitab*.²⁸

Ahli kitab di luar Yahudi dan Nasrani

Kita telah membahas bagaimana konsep *Ahl al-kitab* dibicarakan tokoh-tokoh Islam, Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ada *Ahl al-kitab* di luar kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an sendiri, seperti telah diterangkan, menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas *Ahl al-kitab*. Mengingat Yahudi bukan agama yang diakui di Indonesia, maka ketika menyebutkan *Ahl al-kitab*, otomatis yang dituju adalah umat Kristiani.

Penafsiran dan pengembangan lebih jauh dari pendapat sebagian ulama salaf tentang *Ahl al-kitab* dilakukan oleh sebagian ulama terutama

²⁶ *Ibid.*, 162.

²⁷ *Ibid.*, 163.

²⁸ *Ibid.*, 162.

ulama kontemporer. Menurut mereka, *Ahl al-kitab* mencakup juga kaum Majusi, Shobi'un, Hinduisme, Budhisme, Kong Fu Tse dan semacamnya, seperti Sinto. Semua penganut agama-agama tersebut termasuk kelompok *Ahl al-kitab*.

Pendapat tersebut di atas antara lain dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali yang menyatakan, bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Budhis dan Hindu (termasuk Shikh), semuanya tergolong *Ahl al-kitab*. Walaupun menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat disebut sebagai syirik, tetapi kaum Kristen diperlakukan sebagai *Ahl al-kitab* bukan sebagai musyrik. Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah, harus diperlakukan sebagai *Ahl al-kitab* walaupun agama mereka sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka.²⁹

Kemudian pendapat ini diperkuat oleh pendapat Mohammad Abduh, dalam kitab tafsirnya, *al-Manar*, dalam konteks Indonesia, agama Budha, agama Hindu, atau agama Konghucu, agama Shinto, menurut beliau juga disebut *Ahl al-kitab*, karena ada kitab sucinya. Dan tentu saja, kitab suci tersebut dibawa oleh seorang Nabi. Pengertian nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran al-Quran bahwa "Allah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul (Faba'atsna likulli ummatin rasula). " Jadi, setiap umat itu ada nabinya. Dalam hal agama Budha, bisa dikatakan bahwa Sidharta Gautama adalah seorang nabi yang membawa kitab suci.³⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridlo (w. 1935 M) yang menegaskan bahwa Majusi dan Shobi'un termasuk pula *Ahl al-kitab* selain dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan di luar itu, masih ada kelompok yang termasuk *Ahl al-kitab*, yaitu Hindu, Budha, Kong Fu Tse dan Shinto.

Di samping pendapat-pendapat di atas, al-Thoba'thoba'i, menyatakan penggunaan term *Ahl al-kitab* dalam al-Qur'an secara khusus menunjuk

²⁹ Maulana Muhammad Ali, "The Religion of Islam", terj. R. Kazlan dan H.M. Bachrun, *Islamologi* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977), 412.

³⁰ Luthfi Assyaukani, *Wajah-wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), 144.

kaum Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka.³¹

Terlepas dari penolakan sebagian kaum Muslim itu, upaya perluasan makna *Ahl al-kitab* oleh para pemikir Muslim tersebut patut kita apresiasi, meskipun mereka belum benar-benar memberikan jalan keluar. Perluasan konsep *Ahl al-kitab* hingga mencakup semua agama yang diakui masih menyisakan pertanyaan mengenai kedudukan agama dan kepercayaan yang tidak diakui. Barangkali untuk keluar dari masalah ini, kita harus kembali ke hakikat negara kita yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Umpamanya, dapatkah kiranya negara memberikan “perlindungan dan bantuan” kepada agama-agama yang diakui, sementara memberikan “perlindungan” saja kepada agama dan kepercayaan yang tidak diakui? Bisakah negara secara khusus melegalkan kawin antar agama, tidak berdasarkan agama, melainkan berdasarkan hak sipil.³²

Sebagai akhir pembahasan ini, patut sekali kita renungkan firman Allah kepada Nabi kita tentang sikap yang benar terhadap kaum *Ahl al-kitab*:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ^ط
 ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا^ط
 وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ^ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ^ط
 تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ط

“Maka dari itu, serulah (mereka) dan tegaklah (dalam pendirian) sebagaimana engkau di perintahkan, serta janganlah engkau turuti keinginan mereka. Dan katakanlah (kepada mereka): ‘Aku beriman kepada yang diturunkan Allah berupa kitab suci apa pun, dan aku di perintahkan untuk berlaku adil antara kamu sekalian. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Tidak ada perbantahan antara kami dan

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, 368.

³² Mujiburrahman, “Ahli Ktab dan Konteks Politik di Indonesia”, *al-Fikri: Jurnal Pemikiran Islam*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Vol. 20 No. 1: 104-120 (2016), 177.

kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita semua, dan hanya kepada-Nya itulah tempat kembali. (Qas-Syura:15).

KESIMPULAN

Dari sedikit uraian di atas penulis mengambil benang merah bahwa *Ahl al-kitab* sebagai penganut agama dan pemilik kitab suci yang berasal dari Tuhan, dalam banyak hal mempunyai banyak persamaan dengan ajaran dan kitab suci umat Islam. Meskipun demikian, umat Islam juga meyakini bahwa ajaran dan kitab suci mereka telah mengalami banyak perubahan. Karena ajaran Islam dan Yahudi serta Nasrani berasal dari sumber yang sama, maka tidak mengherankan apabila al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir yang diwahyukan Allah, banyak memberikan seruan dan peringatan kepada *Ahl al-kitab* agar mereka kembali kepada kebenaran, sebagaimana yang diajarkan Tuhan dalam kitab suci mereka.

Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang menyangkut konsep tentang *Ahl al-kitab* ini yang dapat kita bicarakan. Namun semoga sedikit pembahasan yang dapat kita buat di atas itu akan membantu kita memahami masalah-masalah dasar konsep itu, yang tidak diragukan lagi akan kuat sekali relevansinya dengan keadaan zaman modern dengan ciri globalisasi yang menimbulkan masalah kemajemukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud, *Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'an Al-Adhim Was-Sab'il Matsani* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994).
- al-Husayn, Ahmad ibn Faris ibn Zakaria Abu, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughob* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Ali, Maulana Muhammad, "The Religion of Islam", terj. R. Kazlan dan H.M. Bachrun, *Islamologi* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977).
- al-Qursyi, Ibnu kastir, *Tafsir Ibnu Kastir*, Juz 2 (Maktabah Syamilah)
- Assyaukani, Luthfi, *Wajah-wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : DEPAG, 2007).
- Ghalib, Muhammad, *Ahl al-kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Mu'in al-Mubin*, Juz. IV (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), 54.
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/17/jtptiain-gdl-s1-2004-sitisuripa-E830-Bab3_410-1.pdf.
- Imam Malik, *Muwatta' Malik, Babu Jizyah Ahl Kitab Wa Almajusi*, Maktabah Syamilah. Juz 2
- KBBI Offline V.I.I
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Mujiburrahman, "Ahli Ktab dan Konteks Politik di Indonesia", *al-Fikri: Jurnal Pemikiran Islam*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar; Vol. 20 No. 1: 104-120 (2016).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).

Zainal Anshari-Zainuddin

Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).

Qaradhawi, Yusuf, *Maufiq al-Islam al-'Aqady min Kufr al-Yahud wa al-Nashara* (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1999).

Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun* (Jakarta: Adipura, 2000).

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).